



**P U T U S A N**

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Pelangkian;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /1 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga Rt 006 Rw 002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Anak Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 15 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju dengan bercak darah;
  - 1 (satu) bilah parang beserta sarung;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana seringan-ringannya dengan hal-hal yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Anak telah bersikap sopan di persidangan;
4. Anak korban dan keluarga sudah memaafkan;
5. Orang tua anak masih sanggup menerima dan membimbing anak ke arah yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak umur 16 tahun 11 bulan dengan tanggal lahir 01 Januari 2004 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran : 1708-LT-25022015-0004, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni Anak Korban yang mengakibatkan Luka Berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika ibu Anak yang bernama Sdri. RAPIANA menagih hutang kepada ibu anak korban yang bernama Sdri. SITI MARYAM, ketika ditagih hutang oleh ibu Anak tersebut ibu anak korban justru marah-marah, lalu ibu anak korban mendatangi Kepala Desa setempat dan mengatakan bahwa Anak telah memukul anak korban, setelah dimusyawarahkan akhirnya diputuskan agar ibu Anak membayar uang ganti rugi pengobatan anak korban kepada ibu anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Anak tidak terima sehingga Anak menjadi emosi lalu mencari keberadaan anak korban, ketika di samping rumah warga yang berada di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Anak melihat keberadaan anak korban lalu Anak mengejar anak korban sambil mengarahkan senjata tajam jenis parang yang dipegang Anak ke badan anak korban dan mengenai bahu sebelah kiri anak korban, kemudian Anak mengarahkan dan mengayunkan senjata

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



tajam jenis parang yang dipegang Anak ke arah badan anak korban dan mengenai kepala bagian atas anak korban. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Anak pun pergi meninggalkan anak korban. Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum Nomor : 353/02/VR/1.2 tanggal 06 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 12 tahun pada pemeriksaan didapatkan luka bacok pada kepala dan bahu, luka iris pada punggung serta patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang selangka akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni Anak Korban yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika ibu Anak yang bernama Sdri. RAPIANA menagih hutang kepada ibu anak korban yang bernama Sdri. SITI MARYAM, ketika ditagih hutang oleh ibu Anak tersebut ibu anak korban justru marah-marah, lalu ibu anak korban mendatangi Kepala Desa setempat dan mengatakan bahwa Anak telah memukul anak korban, setelah dimusyawarahkan akhirnya diputuskan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



agar ibu Anak membayar uang ganti rugi pengobatan anak korban kepada ibu anak korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Mendengar hal tersebut, Anak tidak terima sehingga Anak menjadi emosi lalu mencari keberadaan anak korban, ketika di samping rumah warga yang berada di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Anak melihat keberadaan anak korban lalu Anak mengejar anak korban sambil mengarahkan senjata tajam jenis parang yang dipegang Anak ke badan anak korban dan mengenai bahu sebelah kiri anak korban, kemudian Anak mengarahkan dan mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dipegang Anak ke arah badan anak korban dan mengenai kepala bagian atas anak korban. Setelah melakukan perbuatannya tersebut, Anak pun pergi meninggalkan anak korban. Bahwa berdasarkan surat Visum et Revertum Nomor : 353/02/VR/1.2 tanggal 06 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 12 tahun pada pemeriksaan didapatkan luka bacok pada kepala dan bahu, luka iris pada punggung serta patah tulang pada tulang tengkorak dan tulang selangka akibat kekerasan tajam.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Anak dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai adik sepupu Anak;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait dengan luka berat yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Anak yang dilakukan terhadapnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang duduk di depan rumah dan tiba-tiba Anak datang dan Anak Korban langsung berlari ke arah simpang empat dan tiba-tiba Anak mengayunkan senjata tajam jenis parang ke arah badan Anak Korban dan mengenai bahu, punggung, dan kepala bagian atas dan tidak lama kemudian Anak Korban tidak sadarkan diri;
  - Bahwa Anak melakukan pembacokan terhadap Anak Korban menggunakan sebilah parang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami luka di kepala, pundak dan punggung dan hingga saat ini Anak Korban masih merasakan sakit di bekas jahitan lukanya dan tangan kiri belum bisa seluruhnya digerakan serta berjalan masih agak pincang;
  - Bahwa penyebab awalnya adalah hutang piutang antara ibu Anak Korban dengan ibu Anak, pada saat itu Anak Korban dan Ibunya datang ke rumah orang tua Anak untuk membayar hutang dan terjadi keributan, tiba-tiba Anak menerjang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Anak dan keluarga Anak belum pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf, permintaan maaf hanya dilakukan pada saat persidangan saja;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak keberatan mengenai Anak yang menerjang Anak Korban, karena Anak hanya menyuruh Anak Korban dan ibunya pulang menggunakan kaki dan Anak mengaku tidak tahu apakah kakinya mengenai tubuh Anak Korban atau tidak;
2. Maryam Alias Lem Binti Sukri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan mempunyai hubungan keluarga dengan Anak yaitu Anak merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan luka berat yang dialami Anak Saksi akibat perbuatan Anak yang dilakukan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembacokan tersebut, namun Saksi hanya mendengar kabar dan langsung menyusul Anak Korban ke Rumah Sakit Tebat Monok;
  - Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka di kepala, pundak dan punggung dengan jumlah jahitan yaitu bagian kepala terdapat 29 (dua puluh sembilan) jahitan, bahu terdapat 4 (empat) jahitan dan leher 4 (empat) jahitan dan hingga saat ini Anak Korban masih merasakan sakit di bekas jahitan lukanya dan tangan kiri belum bisa seluruhnya digerakan serta berjalan masih agak pincang;
  - Bahwa penyebab awalnya adalah hutang piutang antara Saksi dengan ibu Anak, pada saat itu Anak Korban dan Saksi datang ke rumah orang tua Anak untuk membayar hutang dan terjadi keributan, tiba-tiba Saksi melihat Anak menerjang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali oleh karena itu Saksi langsung melapor ke Polsek Kepahiang dan mengambil visum setelah itu Saksi melapor ke Kepala Desa dan didamaikan serta Anak didenda untuk membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak dan keluarga Anak belum pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf, permintaan maaf hanya dilakukan pada saat persidangan saja;
  - Bahwa kerugian yang dialami untuk pengobatan Anak Korban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya operasi dibantu oleh Pemkab Kepahiang;
  - Bahwa keluarga Anak tidak ada yang membantu biaya pengobatan;
  - Bahwa Anak Korban sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu bahkan sempat mengalami koma;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. Oki Mustakim Alias Oki Bin Rasadan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan luka berat yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Anak yang dilakukan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pembacokan tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



- Bahwa pada saat Saksi sedang minum kopi di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar seseorang berteriak meminta tolong, lalu Saksi menghampiri suara tersebut, Saksi melihat ada seorang laki-laki menggendong Anak Korban yang terluka dan bersimbah darah, lalu laki-laki tersebut menyuruh Saksi untuk memegang Anak Korban tersebut, lalu Saksi memberhentikan mobil kompong dan menyuruh supir tersebut membawa Anak Korban ke rumah sakit;.
  - Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Anak Korban ke rumah sakit;
  - Bahwa Saksi melihat bagian kepala Anak Korban terluka dan mengeluarkan banyak darah serta bagian bahu dan punggung juga terluka;
  - Bahwa Saksi melihat Anak pada saat itu berlari dan kemudian Anak naik sepeda motor;
  - Bahwa Saksi melihat Anak memegang senjata sejenis parang;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi mengetahui bahwa Anak memakai baju warna merah dan Anak Korban memakai baju warna hijau lumut;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
4. Sariman Alias Sariman Bin Rano Karso (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan luka berat yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Anak yang dilakukan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa pada saat peristiwa tersebut berlangsung Saksi berada di depan rumah sedang bermain dengan cucu dan saat itu Anak Korban sedang berlari dari arah simpang 4 (empat) menuju ke rumah Saksi dan Saksi melihat Anak mengejar Anak Korban dengan membawa sebilah parang setibanya di depan rumah Saksi tepat di depan Saksi, Anak langsung membacok Anak Korban setelah itu Anak Korban sempat meminta tolong dan setelah itu Anak Korban tidak bersuara dan hanya tergeletak saja, sedangkan Anak pada saat itu langsung berlari menjauhi Anak Korban;
  - Bahwa Saksi melihat Anak membacok Anak sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala menggunakan sebilah parang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak membacok Anak Korban, Saksi langsung berlari ke rumah mengantar cucu dan kemudian berlari meminta tolong warga;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Anak Korban mengatakan “ampun” sebelum tidak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pembacokan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat itu Anak datang ke kontrakan orangtua Anak Korban, dan ibu Anak Korban langsung masuk sedangkan Anak Korban ada diteras rumah. Setelah melihat Anak, kemudian Anak Korban berlari dan Anak mengejar Anak Korban lalu membacok dibagian kepala Anak Korban menggunakan parang yang dibawa Anak dari rumah;
- Bahwa parang tersebut milik Anak yang biasa digunakan oleh Anak untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Anak membacok Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Anak membacok Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak datang menggunakan sepeda motor dan pada saat berlari setelah melakukan pembacokan terhadap Anak Korban, sepeda motor Anak ditinggalkan dan Anak lari dengan memberhentikan sepeda motor yang sedang lewat;
- Bahwa penyebab Anak melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena Anak Korban menuduh Anak memukulnya dan kemudian ibu Anak Korban melaporkan Anak ke kepala desa dan Anak akhirnya didenda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak merasa tidak memukul Anak Korban, namun hanya menyuruh Anak Korban pulang menggunakan kaki pada saat Anak Korban dan ibunya datang ke rumah untuk membayar hutang kepada ibu Anak;
- Bahwa hubungan antara Ibu Anak dan ibu Anak Korban adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua masih sanggup untuk membimbing dan mendidik Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju dengan bercak darah;
2. 1 (satu) bilah parang beserta sarung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Revertum No 353/02/VR/1.2 terhadap Anak Korban pada tanggal 6 Januari 2021 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa dr. Novita Harfariza NIP 199011102019032004 dengan hasil visum antara lain:

- Terdapat luka bacok pada puncak kepala dengan panjang Sembilan belas senti meter, lebar dua senti meter, dan dalam satu koma lima senti meter, dengan dasar luka tulang;
- Terdapat patah tulang tengkorak dengan panjang dua belas senti meter;
- Terdapat luka bacok pada bahu kiri dengan panjang empat senti meter, lebar satu senti meter, dan dalam satu senti meter, dengan dasar tulang;
- Terdapat patah tulang selangka dengan panjang satu senti meter;
- Terdapat luka iris pada tengah punggung dengan panjang dua senti meter, lebar satu senti meter, dan dalam satu senti meter dengan dasar luka otot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pembacokan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat itu Anak datang ke kontrakan orangtua Anak Korban, dan ibu Anak Korban langsung masuk sedangkan Anak Korban ada diteras rumah. Setelah melihat Anak, kemudian Anak Korban berlari dan Anak mengejar Anak Korban lalu membacok dibagian kepala Anak Korban menggunakan parang yang dibawa Anak dari rumah;
- Bahwa parang tersebut milik Anak yang biasa digunakan oleh Anak untuk pergi ke kebun;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membacok Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka di kepala, pundak dan punggung dengan jumlah jahitan yaitu bagian kepala terdapat 29 (dua puluh sembilan) jahitan, bahu terdapat 4 (empat) jahitan dan leher 4 (empat) jahitan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No 353/02/VR/1.2 dan hingga saat ini Anak Korban masih merasakan sakit di bekas jahitan lukanya dan tangan kiri belum bisa seluruhnya digerakan serta berjalan masih agak pincang;
- Bahwa kerugian yang dialami untuk pengobatan Anak Korban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya operasi dibantu oleh Pemkab Kepahiang;
- Bahwa Anak maupun keluarga Anak tidak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf serta tidak ada membantu biaya pengobatan Anak Korban;
- Bahwa Anak datang menggunakan sepeda motor dan pada saat berlari setelah melakukan pembacokan terhadap Anak Korban, sepeda motor Anak ditinggalkan dan Anak lari dengan memberhentikan sepeda motor yang sedang lewat;
- Bahwa kejadian Anak membacok Anak Korban dilihat langsung oleh Saksi Sariman Alias Sariman Bin Rano Karso (Alm) karena peristiwa tersebut terjadi tepat di depan rumahnya;
- Bahwa penyebab yang membuat Anak marah kepada Anak Korban adalah hutang piutang antara Saksi Maryam Alias Lem Binti Sukri (Alm) dengan ibu Anak, pada saat itu Anak Korban dan Saksi Maryam Alias Lem Binti Sukri (Alm) datang ke rumah orang tua Anak untuk membayar hutang dan terjadi keributan, tiba-tiba Saksi Maryam Alias Lem Binti Sukri (Alm) melihat Anak menerjang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali oleh karena itu Saksi Maryam Alias Lem Binti Sukri (Alm) langsung melapor ke Polsek Kepahiang dan mengambil visum setelah itu Saksi Maryam Alias Lem Binti Sukri (Alm) melapor ke Kepala Desa dan didamaikan serta Anak didenda untuk membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Ibu Anak dan ibu Anak Korban adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Anak selaku Anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Anak dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung Anak mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab atau dengan kata lain Anak merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggungjawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Anak, maka Hakim berkeyakinan kalau unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 poin 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak bersifat alternatif kumulatif yakni apabila salah satu dari perbuatan atau kedua perbuatan terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta hukum bahwa Anak melakukan pembacokan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sariman Alias Sariman Bin Rano Karso (Alm) yang melihat kejadian tersebut pada saat kejadian, Saksi Sariman Alias Sariman Bin Rano Karso (Alm) melihat Anak Korban berlari ke arah rumah Saksi Sariman Alias Sariman Bin Rano Karso (Alm) karena dikejar oleh Anak kemudian Anak langsung mengarahkan parang yang dibawanya ke arah kepala Anak Korban dan setelah Anak Korban terluka, Anak langsung pergi dari tempat kejadian;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak membacok membacok Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka di kepala, pundak dan punggung dengan jumlah jahitan yaitu bagian kepala terdapat 29 (dua puluh sembilan) jahitan, bahu terdapat 4 (empat) jahitan dan leher 4 (empat) jahitan sebagaimana hasil Visum Et Revertum No 353/02/VR/1.2 dan hingga saat ini Anak Korban masih merasakan sakit di bekas jahitan lukanya dan tangan kiri belum bisa seluruhnya digerakan serta berjalan masih agak pincang;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami untuk pengobatan Anak Korban sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya operasi dibantu oleh Pemkab Kepahiang;

Menimbang, bahwa Anak maupun keluarga Anak tidak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk meminta maaf serta tidak ada membantu biaya pengobatan Anak Korban;

Menimbang, bahwa penyebab yang membuat Anak marah kepada Anak Korban adalah hutang piutang antara Saksi Maryam Alias lem Binti Sukri (Alm) dengan ibu Anak, pada saat itu Anak Korban dan Saksi Maryam Alias lem Binti Sukri (Alm) datang ke rumah orang tua Anak untuk membayar hutang dan terjadi keributan, tiba-tiba Saksi Maryam Alias lem Binti Sukri (Alm) melihat Anak menerjang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali oleh karena itu Saksi Maryam Alias lem Binti Sukri (Alm) langsung melapor ke Polsek Kepahiang dan mengambil visum setelah itu Saksi Maryam Alias lem Binti Sukri (Alm) melapor ke Kepala Desa dan didamaikan serta Anak didenda untuk membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kelas II Bengkulu atas nama Akhirin Mihardi, S.H. NIP 197902142000031002 tertanggal Desember 2020 di persidangan pada pokoknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

**A. Kesimpulan**

1. Klien dilahirkan di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada tanggal 1 Januari 2004 dalam kondisi sehat dengan bantuan bidan Desa dalam proses persalinan normal klien merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Muis Irawan dan Ibu Rupiana;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah adanya ketersinggungan klien yang menyebabkan emosi tidak bisa ditahan lagi karena orang tua korban mempunyai hutang pada orang tua klien ditagih marah-marah dan klien dilaporkan orang tua korban telah melakukan pemukulan terhadap korban merasa tidak terima klien melakukan pembacokan terhadap korban;
3. Kurangnya pengawasan dari keluarga sehingga apa yang dilakukan oleh klien tidak terkontrol secara baik;
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya melakukan pembacokan dengan sebilah golok terhadap korban adalah benar;

**B. Rekomendasi**

Sesuai dengan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu tanggal 29 Desember 2020. Demi kepentingan yang terbaik bagi Klien Anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan supaya permasalahan Klien anak diselesaikan dengan cara musyawarah melalui upaya Diversi sebagai bahan pertimbangan:

1. Permasalahan yang dituduhkan pada Klien Anak merupakan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 jo Pasal 80 ayat (2) dengan ancaman hukuman 3 (lima) tahun penjara, dan klien anak belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum sebelumnya, dengan demikian permasalahan yang disangkakan kepada Klien anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 7 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sehingga permasalahan klien anak Wajib dilaksanakan musyawarah melalui upaya Diversi;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



2. Klien menanggapi bahwa perihal yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien pun menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim setuju dengan rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, dan proses Diversi sudah dilaksanakan namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus dilanjutkan ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana seringan-ringannya, maka Hakim mempunyai pendapat lain sebagaimana yang akan diuraikan di dalam amar dengan mempertimbangkan luka berat yang dialami oleh Anak Korban berdasarkan Visum Et Revertum No 353/02/VR/1.2 pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga didampingi oleh orangtua yang atas pertanyaan Hakim menyatakan pada pokoknya orang tua Anak masih sanggup membina dan mendidik Anak dan juga menyatakan bahwa hingga sekarang belum ada kesempatan orang tua Anak untuk meminta maaf langsung ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah pidana Pembinaan dalam lembaga, yang tempatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju dengan bercak darah;



- 1 (satu) bilah parang beserta sarung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dengan bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Hubungan Anak dan Anak Korban adalah sepupu kandung;
- Anak Korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju dengan bercak darah;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) bilah parang beserta sarung;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh Emma Yosephine Sinaga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.